



RISET

ADVOKASI

**CAPACITY
BUILDING**

EDUKASI

2023

**CATATAN
AKHIR TAHUN
ECPAT INDONESIA**

DAFTAR ISI

1. Latar belakang program
2. Program ECPAT Indonesia 2023
3. Keberhasilan program 2023
4. Tantangan dan hambatan menjalankan program 2023
5. Kesimpulan dan rekomendasi

1. Latar Belakang Program

ECPAT Indonesia sebagai lembaga organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen menghapuskan segala bentuk eksploitasi seksual anak di Indonesia, memiliki empat (4) strategi program guna mencapai visi dan misinya, pertama untuk mengetahui peta situasi kasus-kasus eksploitasi seksual anak, ECPAT Indonesia melakukan pendampingan hukum pada kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang sifatnya mendesak dan bersifat sistematis. Kedua guna melakukan pendalaman atas temuan dari kasus-kasus yang didampingi ECPAT Indonesia, dilakukan riset atau penelitian, riset berguna untuk memotret secara akademik terkait situasi eksploitasi seksual anak di akar rumput sehingga fakta-fakta yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga menggunakan peta situasi persoalan eksploitasi seksual hasil dari penanganan kasus dan riset untuk advokasi kebijakan, perubahan kebijakan ini dilakukan bersinergi dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Keempat, melakukan pendidikan dan kampanye, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya pemenuhan hak anak agar terhindar dari tindak eksploitasi seksual, serta pentingnya pihak-pihak terkait untuk saling bekerja sama berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencegah eksploitasi seksual anak di Indonesia.

Dalam kurun waktu tiga (3) tahun yaitu sejak tahun 2021-2023, ECPAT Indonesia berhasil memotret situasi kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang membutuhkan respon khusus, cepat dan sistematis. Di Tahun 2023, menemukan adanya kasus anak usia 7 tahun melakukan perekaman, adegan pornografi anak yang diperankan oleh dirinya, dan kemudian disebar. ¹ Sementara itu di tahun 2022 menemukan adanya bayi berusia 18 bulan menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku yang berumur 41 tahun di Jeneponto, ² masih ditahun yang sama, mendampingi kasus eksploitasi seksual anak online untuk tujuan prostitusi yang dilakukan oleh anak salah satu anggota DPRD di Bekasi. Kasus yang sama yaitu anak usia 7 tahun melakukan perekaman dan menyebarluaskan pornografi anak terjadi di tahun 2021. ³ ECPAT Indonesia juga menemukan adanya kasus *grooming* sebanyak 23 kasus, serta kasus *sexting* dan *sextortion* sebanyak 18 kasus di tahun 2021. ⁴

Sementara itu hasil beberapa penelitian, asesmen dan survei yang dilakukan ECPAT Indonesia di tahun 2020-2022 menemukan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak di ranah dalam jaringan (daring), dalam penelitian *disrupting harm* tahun 2022 ditemukan 2% anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia adalah korban dari kasus-kasus serius eksploitasi dan pelecehan seksual online, hasil asesmen yang dilakukan bersama dengan WhatsApp tahun 2021 menyebutkan 2,9% anak pernah mendapatkan konten pornografi, hasil asesmen yang dilakukan bekerjasama dengan Bandungwangi tahun 2021 menemukan adanya peningkatan penawaran eksploitasi seksual anak dalam prostitusi secara online di masa pandemi. Sementara itu penelitian bersama Aliansi Down to Zero di tahun 2020 menemukan 3 dari 10 responden anak mengalami kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual anak di ranah daring.

¹ Polda Sumsel Ungkap Tindak Pidana Pornografi Anak, Website Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, diakses dari: <https://sumselprov.go.id/detail/berita/polda-sumsel-ungkap-tindak-pidana-pornografi-anak/baru>

² Kronologi Balita di Jeneponto Jadi Korban Kekerasan Seksual Kakek Tiri, Detikcom, diakses dari website: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5988509/kronologi-balita-di-jeneponto-jadi-korban-kekerasan-seksual-kakek-tiri>.

³ Laporan hasil Pemantauan kasus ECPAT Indonesia tahun 2021.

⁴ Ibid

Mendasarkan pada fakta-fakta tersebut, di tahun 2023 energi program-program ECPAT Indonesia di titik beratkan untuk membangun sistem pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring. Berdasarkan pada hasil kajian kebijakan yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia, bahwa aturan hukum seperti Perubahan Kedua UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi saat ini belum mengatur secara khusus tindak eksploitasi seksual anak di ranah daring, sehingga kasus-kasus seperti *grooming online*, *sexting*, *sextortion* dan *live streaming* terhadap anak belum mendapatkan jaminan kepastian hukum. Oleh karena itu, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Indonesia Child Online Protection (ID-COP), dan UNICEF menyusun Draft Rancangan Peraturan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring, yang diproyeksikan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak Indonesia dari predator seksual ketika berselancar di internet.

ECPAT Indonesia melihat, eksploitasi seksual anak terjadi lintas batas geografis, antar negara, antar pulau, antar daerah provinsi/kabupaten/kota sehingga dalam melancarkan aksinya pelaku membutuhkan sistem pembayaran untuk melakukan transaksi seperti transfer antar bank, *electronic money*, kripto dll. Sehingga ECPAT Indonesia sejak tahun 2016 berupaya membangun kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan melakukan kerjasama pendidikan dan pelatihan untuk mempertajam analisis keuangan pembayaran transaksi eksploitasi seksual anak seperti perdagangan anak untuk tujuan seksual, pornografi anak, prostitusi anak dll. Tahun 2022 PPATK merelease temuannya yaitu adanya transaksi sebesar Rp 114 M terkait pornografi anak.⁵

Di tahun 2023 ECPAT Indonesia melakukan asesmen lanjutan bekerjasama dengan Bandungwangi, yang menemukan adanya 19 aplikasi yang sering dimanfaatkan untuk menawarkan jasa prostitusi perempuan dan anak perempuan dengan memilih menggunakan *financial technology* sebagai alat pembayaran, seperti transfer bank, transfer pulsa, tukar *gift/followers* di Bigo Live melalui ATM, transfer melalui Western Union dan transfer melalui E-Wallet. Berdasarkan hal itu ECPAT Indonesia memperluas jangkauan wilayah advokasi menjadi lintas sektoral (multipihak) tidak hanya dengan PPATK namun juga dengan KemenPPPA serta perusahaan teknologi keuangan (*financial technology*). Tahun 2023 ini, sebagian besar perusahaan *financial technology* dan aplikasi perbankan sudah merasa bahwa kebijakan SOP di internal untuk melakukan *background check* atau monitoring dan pencegahan transaksi keuangan kasus eksploitasi seksual anak menjadi penting, berdasarkan survei pada 179 responden menunjukkan 64,52% menyatakan setuju adanya SOP, namun pemerintah harus mengeluarkan regulasi dan melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan SOP tersebut. Begitupun dengan PPATK, tahun 2023 konsentrasinya terhadap analisis adanya fakta transaksi keuangan kasus eksploitasi seksual anak yang melibatkan perbankan dan juga *financial technology* dianggap penting untuk dibahas dan diskusikan bersama guna menemukan peta situasi persoalan di lapangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan capaian penguatan lembaga keuangan, ECPAT Indonesia melakukan penelitian lanjutan guna menemukan persoalan dan modus-modus predator seksual ketika menggunakan *financial technology*.

⁵ "PPATK Temukan Transaksi Rp 114 M Terkait Pornografi Anak Selama 2022" Detiknews.com, diakses melalui website: <https://news.detik.com/berita/d-6485840/ppatk-temukan-transaksi-rp-114-m-terkait-pornografi-anak-selama-2022>.

Temuan menarik lainnya dari riset yang dilakukan oleh ECPAT Indonesia, di tahun 2023, yaitu melalui monitoring dan evaluasi program pembentukan Desa ramah Anak terbebas dari pornografi kerjasama dengan KemenPPPA menemukan, bahwa teknologi digital (internet) telah mendekatkan anak-anak pada kerentanan terpapar pornografi, dan adanya gap pengetahuan atau skill orang tua dengan anak dalam menggunakan teknologi internet menyebabkan lemahnya kontrol dan pendampingan orang tua kepada anak ketika berselancar di dunia maya, sehingga anak-anak rentan mendapatkan informasi negatif yang berpengaruh membentuk perilaku anak menjadi pelaku yang membuat, merekam, menyebarkan, dan menjual konten pornografi.

Dalam *Baseline Survey OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse)* kerjasama antara ECPAT Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta UNICEF 2023 yang melibatkan 512 responden anak menunjukkan bahwa ranah daring menjadi arena bermain anak karena hampir keseluruhan atau 99,4% anak-anak menggunakan internet dengan menghabiskan waktu sekitar 5 jam sehari di rumah, sedangkan sebagian lainnya mengakses internet di sekolah. Alasan anak-anak menikmati online diantaranya karena dunia daring memberikan kebahagiaan dengan adanya hiburan/permainan, tersedianya akses ke informasi serta dapat berkomunikasi dengan teman sehingga menjadi tempat yang mengasyikan bagi anak - anak. 49,1% anak-anak berbagi aktivitas di ranah daring dengan seseorang karena anak - anak masih naif dalam berteman dan 37,5% anak tidak mendapatkan informasi cara berinternet yang aman sehingga memungkinkan 69% anak terjebak dalam kerentanan online, seperti menonton pornografi, menonton konten yang tidak pantas, membatasi waktu yang dihabiskan online, menonton kekerasan atau perjudian dan berbagi foto yang tidak pantas.

ECPAT Indonesia menyadari keberhasilan melakukan perubahan kebijakan harus berjalan beriringan dengan perubahan budaya atau perilaku masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di ranah daring. Sehingga ECPAT Indonesia melakukan pendidikan pelatihan dan kampanye kepada anak-anak atau teman sebaya, orang muda, komunitas masyarakat desa, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti komunitas forum anak, sekolah, universitas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA), Aparat Penegak Hukum (Polisi), sektor swasta, melalui pertemuan tatap muka, atau melalui daring, Website, sosial media dari berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan juga Twitter. Salah satu contoh program pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan AMAN (Aku Muda Aku Nyaman) yang berhasil melatih dan mencetak 92 *agent of chance* (AMAN Warrior) dan telah melatih 1.168 anak dan orang muda, serta menjangkau 2.390 melalui kampanye yang mereka inisiasi sendiri yang terdiri dari 18 Provinsi/Kabupaten/Kota agar menjadi pelaku perubahan dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual di ranah daring. Pelatihan lainnya yaitu penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) kerjasama dengan KemenPPPA, dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Lampung yang kemudian direplikasi oleh DP2KBP3A Jawa Tengah dengan biaya swadaya untuk melatih UPTD PPPA seluruh kabupaten di Jawa Tengah, sehingga meningkatkan kualitas penanganan kasus-kasus eksploitasi seksual anak online.

Fokus ECPAT Indonesia dalam melakukan pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring tidak hanya dilakukan di tingkat nasional atau provinsi namun juga di sekolah melalui pembuatan modul pelatihan Training of Trainer (ToT) yang

bekerja sama dengan Bully Id. Tidak hanya itu, ECPAT Indonesia bekerjasama dengan KemenPPPA membangun sistem pencegahan eksploitasi seksual anak di ranah daring di tingkat akar rumput yaitu desa, melalui program pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi, harapannya lingkaran terdekat anak yaitu pemerintah desa, masyarakat, teman sebaya, stakeholder desa saling bergandengan tangan terlibat secara langsung melakukan upaya pencegahan dan perlindungan anak di lingkungannya.

Sorotan lainnya atas situasi eksploitasi seksual anak yaitu masih adanya praktik diskriminasi terhadap anak korban eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga Lembaga Pemberi Layanan. Diskriminasi ini tergambar jelas pada sikap pembedaan antara penanganan kasus anak korban kekerasan seksual dengan anak korban eksploitasi seksual, dimana terdapat pelabelan negatif pada anak korban eksploitasi seksual dianggap anak nakal (mau sama mau) karena pakaiannya divisualisasikan seperti orang dewasa yang sexy, terbuka, dengan dandanan atau *make up* yang menggoda lawan jenis. Sedangkan pada kasus anak korban kekerasan seksual lebih mendapatkan empati, karena kekerasan yang dialami dianggap sebagai serangan, paksaan dengan ancaman dan kekerasan. Temuan ini melatarbelakangi program-program peningkatan kapasitas perspektif hak anak dan *skill* dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus eksploitasi seksual anak agar berbasis pada kebutuhan korban. Misalnya di tahun 2023 fokus melakukan pelatihan penguatan UPTD PPPA di 5 kabupaten/Kota dan juga menyusun draft buku panduan penanganan korban eksploitasi seksual anak di UPTD PPPA yang harapannya dapat menjadi panduan bagi seluruh UPTD PPPA di Indonesia ketika mendampingi kasus.

ECPAT Indonesia di tahun 2023 juga menyoroti dunia pariwisata pasca pandemi, dimana pariwisata di Indonesia mulai bergeliat bangkit kembali mendatangkan devisa negara dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah pariwisata. Diawali dengan ECPAT Indonesia melakukan penelitian disaat pandemi berlangsung, yaitu pada tahun 2021 bekerjasama dengan The Dutch Association of Travel Agents and Tour Operators (ANVR) dilakukan di daerah Candi Borobudur Magelang, Jawa Tengah, Tianyar Karang Asem Bali, kemudian dilanjutkan di tahun 2023 bekerja sama dengan KemenPPPA, melakukan monitoring dan evaluasi program desa ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi di Kuta Mandalika Lombok Tengah, kedua penelitian tersebut menemukan pekerja anak atau di eksploitasi secara ekonomi di daerah wisata. Pada monitoring dan evaluasi program desa ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat menemukan adanya kerentanan anak menjadi korban eksploitasi seksual (prostitusi di daerah wisata). Sehingga ECPAT Indonesia merekomendasikan langkah-langkah pencegahan dan perlindungan anak di daerah wisata, bagi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, Desa dan juga kepada sektor swasta. Sebagai tindak lanjut ECPAT Indonesia melakukan upaya pencegahan di tingkat komunitas desa, dengan melakukan pelatihan bagi pemerintah desa, anak dan orang muda, perempuan, dan stakeholder desa agar menyadari kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual dan berupaya mengambil peran dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan ECPAT Indonesia selama tahun 2023 dilakukan dengan bersinergi bersama multipihak dalam mencegah dan menghapuskan eksploitasi seksual anak. ECPAT Indonesia menyadari upaya ini akan berhasil jika mendapatkan dukungan dan komitmen bersama, baik pemerintah, aparat penegak hukum, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sektor Swasta, Jurnalis/Media, Organisasi Perlindungan Anak, Masyarakat dan khususnya dukungan dan partisipasi dari anak-anak Indonesia.

2. Program ECPAT Indonesia 2023

2.1 Advokasi Kebijakan

a. Down to Zero

- Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pemangku kepentingan dalam isu penyalahgunaan Penyedia Jasa Keuangan eksploitasi seksual anak melalui koordinasi yang dilakukan dengan KemenPPPA, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
- Untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement dengan aktor kunci di bidang keuangan salah satunya adalah private sektor seperti Bank, Perusahaan E-wallet, perusahaan finansial teknologi, perusahaan kripto dan asosiasi-asosiasi yang menaungi sektor swasta di bidang keuangan.
- Menjadi resource person dalam penyusunan kajian awal kawasan terkait pencegahan dan pemberantasan eksploitasi seksual anak di Asia Tenggara yang sedang disusun oleh PPATK. Kajian awal ini merupakan kajian pertama yang dilakukan di Indonesia.
- ECPAT Indonesia menjadi pembicara bersama dengan Childline Thailand Foundation, Australia's eSafety Commissioner, Roblox, Microsoft, dan ECPAT International dalam panel yang membahas terkait dengan perspektif lintas sektor mengenai peran orang tua dan pengasuh lainnya dalam membimbing anak-anak dalam kehidupan digital mereka untuk mencegah dan merespons OCSEA.

b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- **Perumusan Draft Rancangan Peraturan Presiden Peta Jalan Perlindungan Anak di Dalam Ranah Jaringan (PARD)**, yang telah dimulai sejak 5 tahun lalu, telah melalui dan pada tahun 2023 draft Raperpres PARD sudah masuk ke dalam daftar harmonisasi dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023.
- **Penyusunan Kertas Kebijakan Penyelesaian Konflik Hak Asuh Anak di Indonesia**, dilatarbelakangi banyaknya konflik yang melibatkan hak asuh anak menjadi dasar, maka diperlukan kebijakan khusus terkait ini. Proses penulisan berlangsung cepat selama 2 bulan, kemudian didiseminasikan sebanyak dua kali di bulan September 2023.

2.2 Penelitian

- #### a. UNICEF, melakukan Baseline Survey OCSEA (Online Child Sexual Exploitation and Abuse)
- yang merupakan penelitian situasi anak dalam keterkaitannya dengan ranah daring yang menjangkau 1.019 responden, yang terdiri dari 507 orang tua dan 512 anak-anak yang berada di 40 desa dari 3 provinsi (Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan). Hasil riset ini menunjukkan separuh hidup anak berada di di ranah daring dengan menghabiskan waktu 5,4 jam untuk berselancar di ranah dalam jaringan, dengan menggunakan gawai dan internet. Kemudian pandangan orang tua yang tidak merasa risau dengan situasi ini karena anak masih berada di dalam rumah.
- #### b. DTZ - Kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan meneliti Penyalahgunaan Penyedia Jasa Keuangan untuk Eksploitasi Seksual Anak serta pengumpulan data wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
- Dalam proses survei telah menjangkau 179 penyedia jasa keuangan, yang menarik survei ini menunjukkan 64,52% responden menyetujui adanya SOP di internal terkait dengan transaksi yang mencurigakan untuk melakukan *background check* atau

monitoring dan pencegahan eksploitasi seksual anak. Ini berarti sudah ada keinginan dari sektor bisnis penyedia jasa keuangan untuk melakukan upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual anak di ranah dalam jaringan.

- c. **The Dutch Association of Travel Agents and Tour Operators (ANVR) melakukan Pemetaan Situasi Kerentanan Pekerja Anak di Sektor Pariwisata**, yang merupakan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi situasi kerentanan pekerja anak di sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem serta mengetahui akar permasalahan sosial yang dihadapi anak di wilayah tempat tinggal asalnya serta tempat kerjanya. Yangmana sektor pariwisata turut mempengaruhi anak-anak untuk bekerja, namun perannya memang tidak terlihat kasat mata karena berada di dalam ranah kerja informal. Sehingga pemerintah kesulitan untuk memberikan akses perlindungan bagi anak.

d. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- **Monitoring dan Evaluasi Program Pembentukan Pariwisata Perdesaan ramah Anak.** Penelitian ini dilakukan di Desa Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, Desa Batu Cermin, Gorontalo, Loha dan Liang Ndara Kabupaten Manggarai Barat, untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program Desa Wisata Ramah Anak Bebas dari Kekerasan dan Eksploitasi, yang menemukan adanya pekerja anak, anak yang dieksploitasi secara seksual dalam prostitusi, serta masih minimnya kesadaran, fokus dan konsentrasi pemerintah daerah dalam mencegah eksploitasi anak di daerah wisata.
- **Monitoring dan Evaluasi Program Pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas Pornografi.** Penelitian ini dilakukan di 7 Desa di Kabupaten Bandung, untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi, yang menemukan adanya teknologi digital (internet) telah mendekatkan anak-anak pada kerentanan terpapar pornografi, dan adanya gap pengetahuan atau skill orang tua dengan anak dalam menggunakan teknologi internet menyebabkan lemahnya kontrol dan pendampingan orang tua kepada anak ketika berselancar di dunia maya, sehingga anak-anak rentan mendapatkan informasi negatif yang berpengaruh membentuk perilaku anak menjadi pelaku yang membuat, merekam, menyebarkan, menjual konten pornografi

2.3 Penanganan Kasus

a. **Kinder Nothilfe**

- **Care Project.** Melakukan sejumlah aktivitas yang diperuntukkan bagi para korban di Cianjur (terkhusus anak) sebagai bentuk respon cepat atas bencana alam yang terjadi. Aktivitas yang dilakukan berada di 3 desa, yaitu Tegal Panjang, Salahuni, dan Gunung Lanjung. Kegiatan ini difokuskan untuk trauma healing bagi korban.

b. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- **Pendampingan Psikososial bagi Anak Korban (Aku Bangkit, Aku Bahagia).** Dilakukan di 5 wilayah, yaitu Kota Surakarta, Kab. Sleman, Kab. Jombang, Kota Cilegon, dan Kota Bandung. Penerima manfaat dari kegiatan ini sebanyak kurang lebih 50 peserta anak dengan tingkat pendidikan dari TK hingga SMA. Pendampingan psikososial yang dilakukan ini sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan keceriaan anak-anak korban dan dapat memberikan semangat untuk meraih masa depan dan cita-cita.

c. **ECPAT Indonesia**

- **Konsultasi hukum kasus ESA dan Kekerasan Seksual Anak.** Selama tahun 2023 ini, telah menerima 16 pengaduan kasus eksploitasi seksual anak

yang terjadi di berbagai wilayah, kasusnya didominasi oleh kasus eksploitasi seksual anak online atau kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut masih terus terjadi dan perlu langkah-langkah yang komprehensif dalam pencegahannya

2.4 Pendidikan dan Pelatihan

- a. **Meta dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui AMAN Project 2023.** Pelatihan untuk meningkatkan resiliensi digital anak dan remaja melalui peningkatan pemahaman kelompok anak dan muda terkait literasi digital dan keselamatan anak di ranah daring melalui “AMAN (Aku Muda, Aku Nyaman) Project. Pada tahun 2023, AMAN Project Batch 3 dilakukan di 6 kota selanjutnya yaitu Tangerang Selatan, Kendari, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, dan Papua Barat yang telah menjangkau lebih dari 360 peserta.
- b. **Kinder Nothilfe** melakukan Lokakarya dan ToT Buku Panduan bagi Penanganan ESA. Bersama UPTD PPA di 5 Provinsi untuk penguatan pendampingan hukum, terutama dalam pemahaman terkait dengan UU TPKS dan dilanjutkan dengan uji coba buku panduan penanganan korban Eksploitasi Seksual Anak bagi UPTD PPA berupa praktek langsung penggunaan buku panduan penanganan korban Eksploitasi Seksual Anak bagi UPTD PPA yang melibatkan 23 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 17 perempuan
- c. **Down to Zero melalui program PENEMU.** Melahirkan PENEMU (Peneliti Muda) terdiri dari anak dan orang muda yang diharapkan mampu berperan untuk melakukan pengumpulan data terkait pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri mereka dan teman sebayanya serta bagaimana anak muda dapat memperkuat kerja sama dengan orang tua masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk memastikan anak-anak aman dari Eksploitasi Seksual Anak
- d. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
 - **Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).** Melibatkan DP3AP2KB Jawa Tengah melaksanakan Workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kab. Semarang dan Kab. Banyumas. Kegiatan ini dihadiri oleh 63 peserta dari perwakilan 12 kabupaten. Dalam workshop ini bertujuan untuk penguatan pencegahan terjadinya kasus perdagangan orang yang semakin marak.
 - **Pelatihan Pembentukan Desa Ramah Anak Terbebas dari Pornografi.** Dilakukan di 4 Desa di Kabupaten Rejang Lebong, untuk membangun sistem pencegahan pornografi anak berbasis komunitas
 - **Pelatihan Pembentukan Desa Wisata Ramah Anak Terbebas dari Eksploitasi dan Kekerasan.** Dilakukan di 6 Desa di Kabupaten Bogor dan Toba, untuk membangun sistem pencegahan eksploitasi seksual anak berbasis komunitas di daerah wisata
- e. **Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan** menyelenggarakan Hari Anak Nasional Semarang dan Jakarta. Untuk memperingati Hari Anak Nasional, ECPAT Indonesia melakukan serangkaian aktivitas untuk mememeriahkannya. Kegiatan itu antara lain:
 - Simpang Lima Semarang “Anak Terlindungi Indonesia Maju” berupa booth edukasi berisikan permainan pencegahan eksploitasi seksual anak online serta Pameran Hasil karya Poster dan Fotografi Anak
 - Aula Gedung Kemenko PMK berupa seminar mengenai anak dan dunia internet
 - Aula Gedung Kemendikbud “Festival Literasi Digital
 1. Lomba Poster dan Fotografi “Menjadi Warga Digital Cerdas #BERANIKARENAPEDULI” yang diikuti oleh 393 anak di seluruh Indonesia

2. Talkshow Festival Literasi Digital mengenai anak dan dunia digital
 3. Pameran hasil karya lomba poster dan fotografi
 4. Booth edukasi
 5. Konferensi pers penyampaian suara anak terhadap isu perlindungan anak di ranah daring
- f. **Kerjasama dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten melakukan Sosialisasi Berkala pentingnya pencegahan eksploitasi seksual anak.** Bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam mencegah Eksploitasi Seksual pada Anak serta meningkatkan kualitas pemerintah dalam penanganan kasus yang dilakukan dalam beberapa kegiatan, diantaranya:
- Pelatihan Manajemen Kasus Penanganan dan Perlindungan Anak dan Perempuan bersama Dinas DP3AP2KB Kota Cilegon.
 - Peningkatan Kapasitas Penangan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) agar dapat menyediakan layanan untuk merespon dan memahami kasus KBGO bersama DP3A Kota Semarang.
 - Pelatihan Internet Aman dengan Dinas DP3AP2KB Kabupaten Rejang Lebong serta lintas sektor di Indonesia.
 - Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bogor serta penguatan jejaring dengan lintas sektor dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga bersama DP3AP2KB Cibinong.
- g. **Bandungwangi membuat film dokumenter “Asa di Pelosok Jakarta Timur”.** Film pendek berdurasi 6 menit berisi wawancara eksklusif bersama 2 korban eksploitasi seksual anak yang kini menjadi penyintas untuk berbagi pengalamannya tentang dampak langsung dari eksploitasi seksual anak.
- h. **KOMPAK Jakarta, melakukan sosialisasi ke sekolah dan lembaga pendidikan lainnya.**
- Kegiatan sosialisasi terkait bahaya Eksploitasi Seksual Anak yang terjadi baik secara daring maupun luring di beberapa sekolah yakni Yayasan Hortikultura Sekolah Menengah Pertama (SMP) Suluh, Sekolah Menengah Kejuruan 12 Jakarta, SMP Strada Marga Mulia dan program kolaboratif bersama yang terlaksana di SMK N 6 Jakarta, SMK Jaya Wisata, SMPN 4 Depok, SMAN 97 Jakarta, SMK 20 Jakarta, Sekolah Masjid Terminal, SMA Negeri 37 Jakarta, dan Sekolah Sepak Bola Garuda Bogor. Kegiatan sosialisasi ini berhasil menjangkau sebanyak 1500 siswa secara keseluruhan.
 - Menyelenggarakan diskusi dengan tajuk DISKORIA (Diskusi KOMPAK Ceria) dengan membedah Permendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- i. **Bully Id, Pembuatan Modul TOT “Cyber Safety Nation for Kids”** untuk Guru dan Orang Tua. Meningkatkan keterampilan teknis sebagai fasilitator untuk melatih agar siswa, guru dan orang tua dalam pemikiran yang kritis tentang keamanan online kepada anak.
- j. **Social Media, Website**
- **Social Media Kampanye.** Kampanye ECPAT Indonesia sepanjang 2023 membuat serangkaian video reels, postingan carousel, ataupun press release di berbagai macam platform seperti instagram, facebook, x, youtube, tiktok, hingga website sebagai media edukasi pencegahan eksploitasi seksual anak. Selain itu adanya pemanfaatan media baru yaitu Whatsapp Channel.
 - **Live Bersama Influencer.** Live streaming di berbagai platform seperti instagram, tiktok, dan twitter dengan berbagai macam influencer seperti christian sugiono, cornelia agatha, kalis mardiasih, hingga nabiela aulia membahas seputar kondisi eksploitasi seksual anak di lingkungannya agar masyarakat/penggemarnya tertarik dan memahaminya.

- **Webinar Online.** Cara lain untuk bersosialisasi dengan memanfaatkan teknologi internet, dengan fokus isu yang beragam seperti eksploitasi seksual anak online, Perdagangan Anak dalam perspektif Internasional, hingga Pariwisata Seks Anak. Dihadiri oleh lebih dari 1.000 partisipan yang berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia.

2.5 Penguatan Kelembagaan ECPAT Indonesia

a. Global Giving

- **Peningkatan Kapasitas Staf ECPAT Indonesia “Lanskap Penyedia Jasa Keuangan dalam Penanganan dan Pencegahan Pencucian Uang”.** Peningkatan kapasitas internal terkait penyedia jasa keuangan. Hal ini sejalan dengan banyaknya temuan kasus eksploitasi seksual anak yang dapat dilacak dan dikenali dari data transaksi keuangan sehingga harapannya dengan memahami isu eksploitasi seksual anak melalui bidang keuangan serta meningkatkan kekritisannya dalam memahaminya.
- **Strategic Meeting “Penyusunan Rencana Program ECPAT Indonesia”.** Merumuskan strategi jangka panjang ECPAT Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah taktis untuk mencapai tujuan. Agenda mencakup evaluasi kinerja saat ini, analisis tren eksploitasi seksual anak, dan perumusan rencana aksi untuk membidik program dan peluang lainnya. *Strategic meeting* dilaksanakan 2 kali yaitu pada awal tahun dan akhir tahun.

3. Keberhasilan Program 2023

3.1 Perubahan Kebijakan

- a. Draft perumusan rancangan peraturan presiden peta jalan perlindungan anak di ranah daring telah diagendakan akan disahkan pada periode kepemimpinan Presiden Jokowi;
- b. Transaksi keuangan kasus eksploitasi seksual anak telah menjadi perhatian dan fokus data analisis PPAATK;
- c. Kertas kebijakan penyelesaian konflik hak asuh anak di Indonesia telah dirumuskan oleh KemenPPA;
- d. Draft Buku Panduan tentang penanganan dan pendampingan korban Eksploitasi Seksual Anak untuk UPD PPA telah disusun dan dikonsultasikan kepada KemenPPA;
- e. Program sistem pencegahan pornografi anak telah dianggap penting untuk diintegrasikan dengan program perlindungan anak lainnya di DP2AP3KB Bandung;
- f. Dana untuk program rutin penguatan UPTD PPA di Provinsi Banten untuk peningkatan penanganan kasus telah dianggarkan;
- g. Surat Keputusan (SK) perlindungan anak telah disahkan oleh 5 desa di Kabupaten Bandung;
- h. SOP untuk pencegahan transaksi keuangan kasus eksploitasi seksual anak telah dianggap penting oleh 64,52% perusahaan penyedia jasa keuangan;
- i. UPTD PPA di Kabupaten di Jawa Tengah telah mengimplementasikan pendampingan penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO);
- j. Draft masukan atas regulasi di tingkat internasional terkait Bisnis dan Hak Anak yang diusulkan bersama ECPAT Internasional kepada PBB; dan
- k. Pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak di ranah daring telah diintegrasikan dalam Kebijakan Perlindungan Anak yang diinisiasi oleh industri digital melalui *trust and safety partner*.

3.2 Pemetaan Situasi Eksploitasi Seksual Anak

- a. Berdasarkan survey *Online Child Sexual Exploitation and Abuse* (OCSEA) berhasil dipetakan adanya 99,4% anak-anak menggunakan internet dengan menghabiskan waktu sekitar 5 jam sehari di rumah sehingga memungkinkan anak terjebak dalam kerentanan online sebesar 69% seperti menonton pornografi, menonton konten yang tidak pantas, dll;
- b. Berdasarkan monitoring dan evaluasi pembentukan desa ramah anak terbebas dari pornografi menemukan fakta bahwa teknologi digital telah mendekatkan anak pada kerentanan terpapar pornografi dan menjadi pelaku yang membuat menyebarkan dan menjual konten pornografi. Hal ini disebabkan oleh adanya gap pengetahuan literasi digital pada orang tua yang melemahkan kontrol dan pendampingan saat anak bermain gawai;
- c. Berdasarkan monitoring dan evaluasi program desa ramah anak bebas dari kekerasan dan eksploitasi di Kuta Mandalika Lombok Tengah dan 4 desa di Kabupaten Manggarai Barat, berhasil memetakan situasi pariwisata di Indonesia rentan dengan eksploitasi anak, baik itu eksploitasi ekonomi maupun seksual dalam prostitusi;
- d. Berdasarkan riset cepat DTZ bekerjasama dengan KemenPPA yang didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan menemukan 64,52% penyedia jasa keuangan setuju adanya SOP di internal untuk pencegahan transaksi keuangan kasus eksploitasi seksual anak; dan
- e. Berdasarkan asesmen situasi eksploitasi seksual anak dalam prostitusi online di JABODETABEK, menemukan:
 - 19 aplikasi dimanfaatkan untuk menawarkan jasa pelacuran karena dianggap memudahkan mendapatkan konsumen. Diantara aplikasi tersebut ditemukan adanya aplikasi online khusus yang berperan sebagai mucikari.

- Pengalaman menjadi korban kekerasan seksual merupakan salah satu faktor penyebab anak menjadi korban pelacuran.
- Selain prostitusi, platform aplikasi *live streaming video call sex* negara lain juga dipilih oleh sebagian anak-anak korban untuk menawarkan jasa seksual.

3.3 Perubahan Budaya Masyarakat Dalam Melindungi Anak dari Eksploitasi Seksual

- 162 orang terdiri dari anak, pemerintah desa, perempuan, orang muda, dan *stakeholder* desa meningkat pemahamannya terkait dengan membangun sistem pencegahan eksploitasi seksual anak berbasis komunitas;
- 52 orang terdiri dari anak, pemerintah desa, perempuan, orang muda, dan *stakeholder* desa meningkat pemahamannya terkait dengan membangun sistem pencegahan pornografi anak berbasis komunitas;
- 360 anak dan orang muda yang berasal dari 6 kota, meningkat pemahamannya terkait literasi digital dan keselamatan anak di ranah daring melalui “AMAN (Aku Muda, Aku Nyaman) Project seperti literasi digital, pencegahan eksploitasi seksual anak, dan keamanan di internet;
- 25 petugas lembaga penyedia layanan (UPTD PPA) di Jawa Tengah meningkat pemahamannya terkait dengan jaminan hukum korban KBGO berdasarkan UU TPKS dan teknik dan strategi pendampingan menggunakan perspektif korban;
- 23 petugas lembaga penyedia layanan (UPTD PPA) di 5 Provinsi meningkat pemahamannya terkait dengan teknik penanganan dan pendampingan korban Eksploitasi Seksual Anak;
- 1.500 pemerintah desa, *stakeholder* desa, organisasi perlindungan anak tingkat komunitas desa dan organisasi anak (forum anak) dari berbagai wilayah di Indonesia meningkat pemahamannya terkait kerentanan anak mengalami eksploitasi seksual di ranah daring;
- 63 orang dari 12 kabupaten kota di Jawa Tengah meningkat pengetahuannya terkait upaya pencegahan TPPO;
- 11 sekolah formal dan informal yang melibatkan 1.500 anak meningkat kepeduliannya dalam mencegah dan memahami bahaya eksploitasi seksual pada anak;
- 25 penyedia jasa keuangan termasuk perusahaan *financial technology* meningkat pemahamannya terkait dengan penyalahgunaan penyedia jasa keuangan kasus eksploitasi seksual anak dan *Child Right Business Principle* (CRBP);
- 4 lembaga pemerintahan dan satu asosiasi sektor swasta meningkat pemahaman dan kepeduliannya dalam pencegahan dan respon terhadap Eksploitasi Seksual Anak; dan
- 50 orang yang terdiri dari Industri global, regional, dan nasional, kementerian telekomunikasi dan kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, LSM, Lembaga PBB, akademisi, mitra pembangunan, dan generasi muda di forum The 2nd Annual ASEAN ICT on Child Online Protection meningkat pemahamannya terkait pendidikan orang tua tentang perlindungan anak di ranah online.

4. Tantangan dan Hambatan Menjalankan Program 2023

- Proses penyusunan legislasi drafting Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah dalam Jaringan oleh pemerintahan, berjalan cukup lama, membutuhkan stamina, fokus perhatian dan sumber daya yang cukup besar;
- Pemerintah di sektor keuangan belum dapat bekerjasama langsung dengan organisasi masyarakat sipil mencegah terjadinya eksploitasi seksual anak yang memakai jasa lembaga keuangan;
- Penyedia Jasa Keuangan dan pemerintah di sektor keuangan telah menganggap penting adanya kebijakan pencegahan penyalahgunaan transaksi keuangan untuk eksploitasi seksual anak namun belum menjadikannya sebagai prioritas;
- Dompot digital sebagai produk keuangan yang saat ini kerap disalahgunakan pelaku untuk transaksi eksploitasi seksual anak masih belum berpartisipasi aktif;

- e. Sulitnya menemukan waktu yang sinergis antara pemerintah dengan ECPAT Indonesia dalam proses penyusunan Buku Panduan Penanganan Korban eksploitasi seksual anak oleh UPTD PPA, sehingga launching yang diagendakan akan dilakukan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada akhir 2023 mengalami kendala;
- f. Belum adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk membuat, mendanai upaya pencegahan eksploitasi seksual anak di daerah wisata;
- g. Tidak semua pemerintah Kabupaten/Kota menjadikan upaya perlindungan anak sebagai program prioritas daerah, sehingga penganggaran dana daerah untuk pencegahan kekerasan dan pemenuhan hak anak relatif kecil;
- h. Wacana hak anak dan perlindungan anak masih merupakan isu baru bagi sebagian besar desa-desa di Indonesia, sehingga program-program pembentukan sistem pencegahan eksploitasi seksual anak membutuhkan durasi waktu yang lama;
- i. Pengambilan data pemetaan situasi eksploitasi seksual anak di pelacuran, membutuhkan strategi, metode dan pendekatan khusus serta waktu yang cukup lama, untuk meyakinkan anak korban agar bersedia terbuka dan menceritakan pengalamannya selama menjadi korban di pelacuran;
- j. Belum adanya pendataan materi kekerasan seksual anak (CSAM data base) dan registrasi pelaku kejahatan seksual anak masih menjadi bahan diskusi di tingkat kementerian, hal ini diperlukan untuk mencegah terjadi kekerasan dan eksploitasi seksual anak yang bisa berulang oleh pelaku yang sama;
- k. Perkembangan teknologi digital dan internet sangat dinamis. Situasi perkembangan Metaverse, Artificial Intelligence, Internet of things dan teknologi lainnya diprediksi akan menimbulkan kerentanan baru pada anak; dan
- l. Kasus ESA Online yang dilatarbelakangi dari penyalahgunaan internet semakin marak. Literasi digital dalam membangun resiliensi anak dan penguatan pola asuh untuk orang tua serta kesadaran kolektif lingkungan tumbuh kembang anak (RT/RW dan juga di sekolah) penting untuk ditingkatkan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi.

5.1 Kesimpulan

Pada tahun 2023 ECPAT Indonesia terus melakukan program-program dan kegiatan yang berfokus untuk menghapus eksploitasi seksual anak di Indonesia, baik eksploitasi seksual anak yang melalui ranah daring maupun eksploitasi seksual anak lainnya. Jumlah kejahatan eksploitasi seksual anak saat ini tetap tinggi dengan adanya modus-modus baru yang digunakan oleh para pelaku, dan semakin canggihnya teknologi digital. Penggunaan jasa keuangan yang dijadikan sarana dalam menjalankan kejahatan eksploitasi seksual anak pun perlu mendapatkan perhatian lebih, karena penyedia jasa keuangan memiliki peran penting untuk memutus kejahatan eksploitasi seksual anak, khususnya kejahatan eksploitasi seksual anak di ranah daring.


Komitmen yang besar untuk menghapus kejahatan eksploitasi seksual anak ini perlu terus dilakukan oleh semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, sektor swasta, penyedia jasa keuangan, komunitas masyarakat, organisasi masyarakat sipil, sekolah, lembaga penyedia layanan bagi korban, komunitas anak dan orang muda serta keluarga dalam melakukan pencegahan terjadinya eksploitasi seksual anak. Keberlanjutan program dan kegiatan pencegahan dan penghapusan eksploitasi seksual anak perlu dilakukan terus menerus agar semua celah-celah kejahatan eksploitasi seksual anak di Indonesia bisa tertutup dan Indonesia menjadi negara yang bebas dari tindak eksploitasi seksual anak. Namun hal ini terjadi bila semua pemangku kepentingan bergerak bersama-sama untuk membuat program-program strategis dalam mewujudkan hal-hal tersebut.

5.2 Rekomendasi

- a. Perlu mendorong partisipasi anak dalam upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi seksual anak termasuk melibatkan anak dalam proses perubahan dan

- penyusunan kebijakan perlindungan anak di semua tingkat pemerintahan, baik itu di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa;
- b. Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan segera membuat kebijakan dalam mendata para pelaku eksploitasi seksual anak yang ada di Indonesia, agar pelaku yang pernah dihukum di Indonesia bisa dicegah untuk mengulangi kejahatannya tersebut dengan adanya registrasi pelaku kejahatan eksploitasi seksual anak, sekaligus untuk memperkuat data nasional terkait kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di Indonesia yang selama ini datanya tidak pernah valid;
 - c. Segera sahkan Perpres Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring, agar ada kebijakan yang bisa digunakan dalam mengambil langkah-langkah komprehensif untuk melindungi anak-anak di ranah daring;
 - d. Adanya kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPATK, OJK dan ECPAT Indonesia untuk membuat program bersama dalam melakukan identifikasi pelaku kejahatan ESA yang menggunakan jasa keuangan dalam menjalankan kejahatannya;
 - e. Mendesak dan penting agar pemerintah memiliki kajian dan penelitian tentang peta kerentanan anak dari eksploitasi seksual di daerah wisata dan peta kerentanan anak dalam prostitusi di Indonesia;
 - f. Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi penyedia lembaga layanan korban terutama bagi UPTD PPA dalam pendampingan korban eksploitasi seksual anak yang belakangan ini kasusnya semakin beragam modusnya dan semakin muda korbannya;
 - g. Perlu adanya penguatan mental bagi para staf UPTD PPA yang menangani korban, karena efek yang ditimbulkan ketika menjadi pendamping korban ESA cukup mempengaruhi kondisi psikologis staf pendamping;
 - h. Diperlukan strategi yang komprehensif agar lembaga pemerintah di sektor keuangan dapat bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil;
 - i. Perlunya diskusi dan komunikasi berkala guna menemukan waktu yang tepat antara ECPAT Indonesia dengan pemerintah dalam pelaksanaan program launching Panduan Penanganan Korban eksploitasi seksual anak oleh UPTD PPA;
 - j. Perlu adanya program-program penguatan di tingkat desa terkait hak anak dan pentingnya perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi seksual anak, termasuk teknis penanganan kasus, menyusun kebijakan dan penganggaran perlindungan anak di tingkat desa;
 - k. Perlu adanya peran pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajak penyedia jasa keuangan swasta untuk ikut ambil bagian dalam pencegahan eksploitasi seksual anak dan memasukan isu eksploitasi seksual anak menjadi isu prioritas bagi penyedia jasa keuangan swasta;
 - l. Perlu adanya mandat atau kebijakan dari pemerintah yang dapat mendorong perusahaan Dompot digital terlibat secara aktif penyalahgunaan transaksi keuangan untuk eksploitasi seksual anak; dan
 - m. Mendesak dan penting adanya kajian tentang situasi besaran transaksi keuangan dari kasus-kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring yang melibatkan platform digital.

Sumber Pendanaan ECPAT Indonesia 2023



Partner ECPAT Indonesia



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

kinder
not
hilfe



unicef 

for every child



GlobalGiving



 Meta



 Down to Zero

Fighting commercial sexual exploitation of children

SECRETARIAT ECPAT INDONESIA



Jl. Angsana 1 No.16, RT.10/RW.5, Pejaten Timur,
Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12510



(021) 25034840 / 0811-9771-775



secretariat@ecpatindonesia.org



[ECPAT_Indonesia](https://www.instagram.com/ECPAT_Indonesia)



[@ECPAT_Indonesia](https://twitter.com/ECPAT_Indonesia)



[ECPAT Indonesia](https://www.youtube.com/ECPAT_Indonesia)